

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR: 044.1/HK.01.01/K.BA-08/08/2024

TENTANG

PERUBAHAN KE DUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN NOMOR: 013/HK.01.01/K.BA-08/05/2024 TENTANG STRUKTUR
KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN TABANAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BALI SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); mengamanatkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur Sentra Gakkumdu

Kabupaten/ Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/ Kota;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadinya tindak pidana pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang struktur keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Tabanan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik indonesia
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2018;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022, perihal: Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
10. Berita Acara Rapat Plena Nomor: 073.1/BA.PLENO/K.BA-08/08/2024 Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
11. Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun Anggaran 2024;
12. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Tabanan Nomor Sprin/1158/VIII/HUK.6.6./2024;
13. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Nomor: PRIN-641/N.1.1.7/Cp.2/07/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN TABANAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024
- PERTAMA : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Tabanan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pidana pada Pemilihan Gubernur dari Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 12 Agustus 2024
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan



LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN KABUPATEN TABANAN NOMOR:
044.1/HK.01.01/K.BA-08/08/2024 TENTANG STRUKTUR
KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN
TABANAN PADAPEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI BALI SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN TABANAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	I KETUT NARTA, SE., M.H	PENASEHAT (PENGARAH)	KETUA BAWASLU KABUPATEN TABANAN
2	CHANDRA C.KESUMA, S.I.K., M.H	PENASEHAT (PENGARAH)	KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABANAN
3	ZAINUR ARIFIN SYAH, S.H., M.H	PENASEHAT (PENGARAH)	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TABANAN
4	I MADE WINARYA, S.T	PEMBINA (PENANGGUNG JAWAB)	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TABANAN
5	M.TAUFIK EFENDI, S.H., M.H	PEMBINA (PENANGGUNG JAWAB)	KASAT RESKRIM POLRES TABANAN
6	NGURAH WAHYU RESTA, S.H.,M.Kn	PEMBINA (PENANGGUNG JAWAB)	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI TABANAN
7	NI PUTU AYU WINARIATI, S.P	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TABANAN
8	M.TAUTIF EFENDI, S.H., M.H	KOOROINATOR	KASAT RESKRIM POLRES TABANAN
9	NGURAH WAHYU RESTA, S.H.,M.Kn	KOORDINATOR	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI TABANAN

TIM PELAKSANA:			
10	I NYOMAN SUGIARTA, S.H.	ANGGOTA	KANIT IDIK 3 SATRESKRIM POLRES TABANAN
11	I GUSTI PUTU JUNIARTA	ANGGOTA	BANIT 2 UNITIDIK SATRESKRIM POLRES TABANAN
12	I MADE GEDE SWADARMA, S.H.	ANGGOTA	BANIT 1 UNITIDIK 4 SATRESKRIM POLRES TABANAN
13	AHMAD SAFII	ANGGOTA	BANIT 1 UNITIDIK 1 SATRESKRIM POLRES TABANAN
14	I GDE SURYA PUTRA, S.H., M.H	ANGGOTA	BANIT 3 UNITIDIK 3 SATRESKRIM POLRES TABANAN
15	I NYOMAN TRI ANANDA PRIYAMBADHA, S.H	ANGGOTA	BANIT 4 UNITIDIK 2 SATRESKRIM POLRES TABANAN
16	I GUSTI NGURAH ANOM SUKAWINATA. S.H.	ANGGOTA	KASI INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI TABANAN
17	I MADE RAI JONI ARTHA. S.H.	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJAKSAAN NEGERI TABANAN
18	I KADEK ASPRILIA ADI SURYA, S.H	ANGGOTA	KASUBSI PRA PENUNTUTAN PADA KEJAKSAAN NEGERI TABANAN
19	SAGUNG JELEG ARIYANTHI, S.Sos	ANGGOTA	Pit. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TABANAN
20	I MADE ADI SWASTANA PUTRA, S.Sos	ANGGOTA	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENKETA BAWASLU KABUPATEN TABANAN
21	I KETUT WINASA, S.Sos	ANGGOTA	KEPALA SUB BAGIAN PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN TABANAN
22	GEDE WISNU ATMADI SUDEWA, S.Ag	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN

23	GEDE ARRY ASTIKA, SE	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN
24	MADE ADITYA BAYU PRABAWA, SH	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN
25	NI GUSTI AYU MADE NANIK ASTRIANI, SH	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TABANAN